



PENETAPAN

Nomor 1366/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

SAMI'AN bin SELAR NIK , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di Jalan Ronggolawe RT. 025, RW. 003 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**,

dan

DIAN NURKASIH binti KASDIRAN NIK , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat tinggal di Jalan Ronggolawe RT. 025, RW. 003 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMINUDIN., S.H., Advokat, beralamat di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 26 September 2019 dengan Nomor : 3121/Kuasa/10/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon** Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 09 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1366/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 09 Oktober 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melangsungkan Pernikahan Pada tanggal 13 Februari 2003 menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon 2 Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

2. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon 1 di Jalan Ronggolawe RT. 025, RW. 003 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang selama 16 tahun. Selanjutnya para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhulul) sehingga mempunyai seorang anak bernama :

DINA SASWINA SAMI UMUR 10 TAHUN.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dengan nomor : 18/12/II/2003 tanggal 13 Februari 2003.

4. Bahwa setelah menerima Buku Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon 1 H.M SAMI'AN bin SELAR sedangkan nama yang benar adalah SAMI'AN bin SELAR.

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon 1 dalam mengurus dokumen lainnya mengalami hambatan, sehingga Pemohon 1 sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk dokumen lainnya.

6. Bahwa Pemohon 1 sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/12/II/2003 tanggal 13 Februari 2003 adalah Nama Pemohon 1 sebenarnya adalah nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Keterangan dari Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yaitu : SAMI'AN bin SELAR;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, kemudian para Pemohon bermohon agar diperkenankan mencabut perkara permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para Pemohon dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang di dalamnya para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para Pemohon maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas para Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1366/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. M. ASYMUNI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. M. ASYMUNI, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1366/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg